



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104, SURABAYA  
TELEPON (031) 8481124; FAKSIMILE (031) 8481127; SITUS : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 22 /PANGBP/WPJ.11/BD.04/2024  
Sifat : Segera  
Hal : Panggilan Untuk Memberikan Keterangan

9 Januari 2024

Kepada Yth.

Direktur/Pimpinan PT TRAKINDO UTAMA

Gedung TMT 1 Lt.11-17 Suite 1101-1701 Jl Cilandak KKO No 1 Cilandak  
Timur,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor :

| No | Nomor Surat Perintah   | Tanggal          |
|----|------------------------|------------------|
| 1  | PRIN-22/BP/WPJ.11/2023 | 16 November 2023 |

yang dilakukan terhadap :

Nama : PT SURYA PRATAMA MAKMUR  
NPWP/No. Identitas : 02.338.108.0-604.000

dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

Hari / tanggal : Jumat, 19 Januari 2024  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Jl. Penjernihan 1  
No. 36, RW.8, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota  
Jakarta Pusat

Bertemu dengan :

| No | Nama Petugas           | Jabatan |
|----|------------------------|---------|
| 1  | Arief Yulianto         | Anggota |
| 2  | Agus Junaedi           | Anggota |
| 3  | Hendy Rizky Rummenigge | Anggota |

untuk memberikan keterangan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membawa dokumen sebagai berikut : 1. Foto copy KTP 2. Bukti transaksi (surat perjanjian kerja/kontrak kerja, invoice, faktur pajak, dll.) 3. Bukti penerimaan uang 4. SPT Masa PPN masa dilaporkan faktur pajak 5. Rekapitulasi faktur pajak dan pelunasan (hard dan soft copy). Dokumen lain yang terkait dengan transaksi PT SURYA PRATAMA MAKMUR tahun pajak 2021

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa:

*"Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta."*

dan Pasal 41A UU KUP, diatur bahwa:

*"Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."*

Saudara diharapkan memenuhi panggilan ini agar tidak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk konfirmasi kedatangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Agus J. (081238142088)**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan,  
Intelijen dan Penyidikan

KANWIL DJP  
JAWA TIMUR I

Ashari



# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Lantai VI-VIII Surabaya 60244 Telp. (031) 8482480 Fax. (031) 8481127

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**Kepada:** Yth. Direktur/Pimpinan PT TRAKINDO UTAMA  
Gedung TMT 1 Lt.11-17 Suite 1101-1701 JI  
Cilandak KKO No 1 Cilandak Timur, Cilandak  
Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

S-22/PANGBP/WPJ.11/BD.04/2024

POS EXP